

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat dimuka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering dipergunakan masyarakat, namun kepemilikan bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci. Kebanyakan wakaf seperti yang telah disebutkan di atas dibangun oleh para raja dan orang-orang kaya pada zamannya, dengan memberikan hartanya untuk kepentingan seperti yang di inginkan oleh *wakif* dan menunjuk orang-orang yang dipercayainya untuk mengelola dan mengawasinya.¹

Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah Ilahiyah, juga

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta :kalifa,2005), h. 3-4

berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas terhadap sesama umat manusia.²

Wakaf hasanah merupakan penggalangan dana yang diinisiasi oleh BNI Syariah untuk memfasilitasi masyarakat berwakaf. Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan ke proyek-proyek produktif meliputi *commercial tower*, rumah sakit dan lembaga pendidikan. Ada lima lembaga pengelola wakaf/nadzir yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah. Antara lain sebagai berikut:

1. Yayasan Dompot Dhuafa
2. Yayasan Rumah Zakat
3. Global Wakaf
4. Yayasan Pesantren Al-Azhar
5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Untuk memudahkan masyarakat berwakaf, BNI Syariah menyediakan layanan digital yang memungkinkan calon pemberi wakaf/wakif untuk menyalurkan wakafnya sesuai pilihan para wakif melalui *gadget/smartphone* kapanpun dan dimanapun. Caranya, setelah melakukan registrasi data diri melalui laman resmi wakaf hasanah, wakif dapat dengan mudah mengakses informasi terkini tentang proyek dan saldo masing-masing proyek wakaf. Selain itu, supaya sejalan dengan salah satu fatwa terbaru mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, BNI Syariah melebarkan kerja sama

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press 2005), h. 2-3

dengan organisasi Mukisi (Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Indonesia). Kerja sama ini menjadi wahana silaturahmi dan komunikasi antar rumah sakit Islam, sehingga diharapkan dengan adanya BNI Syariah dapat memberikan warna baru dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah.³

Hasanah berarti kebaikan mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan di dunia bisa mencakup ilmu yang bermanfaat, amal shahih, atau sifat-sifat terpuji yang dilakukan terhadap sesama manusia. Lebih jauh lagi, Ibnu 'Athiyah menukil ijma' (keepakatan para ulama) bahwa makna di akhirat adalah syurga. Siapa yang tak mau diganjar untuk kehidupan abadinya. Hasanah idealnya menjadi bagian bagian gaya hidup secara universal. Nabi, Rasul, dan para sahabatnya adalah teladan terbaik penerapan gaya hidup Hasanah. Mereka tak hanya mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Gaya hidup inilah yang harusnya menjadi panutan kita menjalankan aktivitas sehari-hari. *Hasanah lifestyle* adalah gaya hidup dan pola pikir keseharian yang mengutamakan nilai kebaikan dan dapat dijalankan oleh masyarakat secara universal. Salah satunya dengan terus melakukan kebiasaan baik dalam merencanakan financial dan investasi masa depan untuk diri sendiri dan keluarga baik di dunia maupun akhirat. Wakaf hasanah untuk mewujudkan gaya hidup hasanah diperlukan perencanaan yang tepat serta mitra yang hasanah. BNI Syariah

³bni-syariah-keluarkan-produk-wakaf-hasanah, <http://syariah.bisnis.com/read/20170323/232/639852>, diakses 23.42 WIB, Kamis 23 Maret 2017

membantu anda menjalankan gaya hidup hasanah melalui wakaf hasanah. Wakaf hasanah adalah sebuah layanan yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah. Cara berwakaf dengan wakaf hasanah BNI Syariah begitu mudah dan nyaman. Anda cukup mendaftarkan diri di masing-masing nazhir yang telah terdaftar. Wakaf akan disalurkan melalui proyek atau program lembaga-lembaga profesional yang terdaftar sebagai nazhir di wakaf hasanah BNI Syariah. Untuk transaksi wakaf lebih dari Rp.1.000.000, anda akan menerima sertifikat pewakaf dan juga laporan umum implementasi wakaf. ⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “ Penerapan Wakaf Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Padang”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah:
Bagaimana Penerapan Wakaf Hasanah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dari kajian ini adalah strategi dan penerapan Wakaf Hasanah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang.

⁴<http://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/index.php/hasanah-lifestyle>, diakses 21.34 WIB, Kamis 23 Maret 2017

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Wakaf Hasanah yang di berikan oleh PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan pada Program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah pada fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Imam Bonjol Padang agar memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md).
- b. Untuk memperkaya wawasan dan pemahaman penulis mengenai aplikasi wakaf hasanah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang.

D. Penjelasan judul

Untuk menghindari keraguan dan persepsi yang berada dalam memahami judul tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat pada dalam judul tersebut sebagai berikut:

Penerapan :Perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal

lain untuk suatu tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Wakaf : Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hasanah : Berarti kebaikan mencakup kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan di dunia bisa mencakup ilmu bermanfaat, amal shahih, atau sifat terpuji yang dilakukan terhadap sesama manusia makna hasanah adalah syurga.

BNI Syariah : Salah satu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yang dilakukan adalah field research atau penelitian lapangan yaitu dengan terjun langsung kelapangan melihat gambaran tentang penerapan wakaf hasanah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli(tidak melalui media perantara). Untuk mendapatkan sumber primer ini peneliti melakukan wawancara kepala unit marketing karyawan Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara(diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data ini diperoleh dari buku- buku, literature-literatur, jurnal dan brosur serta data yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penerapan wakaf hasanah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Salah satucara yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara terhadap kepala unit marketing karyawan yang berkaitan dengan penerapan wakaf hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi maupun dokumentasi yang erat hubungannya dengan aplikasi wakaf hasanah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah dengan cara mendeskripsikan, mencatat, wawancara dan dokumentasi, menganalisa, menafsirkan kondisi yang terjadi secara tepat serta penunjang lainnya untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang diteliti serta membandingkannya dengan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berarti angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

Data yang diperoleh akan dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu cara mengelola data yang dirumuskan dalam bentuk kalimat.

Analisis ini di dasarkan pada hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dokumentasi serta data-data penunjang lainnya untuk mendapatkan gambaran yang *komprehensif* mengenai topik permasalahan yang diteliti, kemudian disusun menjadi kalimat yang bermakna untuk memperoleh hasil yang dapat untuk dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan teori yang berisikan pengertian wakaf hasanah, dasar hukum wakaf, tujuan dan kegunaan wakaf, macam-macam wakaf, syarat sah wakaf.
- Bab III : Gambaran umum perusahaan yang berisikan tentang sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, ruang lingkup usaha PT. Bank Negara Indonesia Cabang Padang.
- Bab IV : Pembahasan yang berisikan tentang wakaf hasanah, lembaga pengelola wakaf, skema website dan aplikasi wakaf hasanah, dan strategi pengumpulan wakaf.
- Bab V : Penutup yang terdiri Kesimpulan dan Saran.